

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI *MUZAKKI* DALAM MEMBAYAR ZAKAT (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Sidrap)

MUHAMMAD SYAHRIZAL MANSUR



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MUZAKKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Sidrap)

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**MUHAMMAD SYAHRIZAL MANSUR
A31116033**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MUZAKKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Sidrap)

disusun dan diajukan oleh :

MUHAMMAD SYAHRIZAL MANSUR
A31116033

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 30 September 2021

Pembimbing I

Drs. Abdul Rahman, MM., Ak., CA
NIP 19660110 199203 1 001

Pembimbing II

Rahmawati H.S, S.E., Ak., M.Si, CA.
NIP 19761105200701 2 001



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP, CWM
NIP 19660405 199203 2 003

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MUZAKKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Sidrap)

disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD SYAHRIZAL MANSUR
A31116033

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **11 November 2021** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Drs. Abdul Rahman, MM, Ak., CA	Ketua	1..... 
2.	Rahmawati HS, S.E., Ak., M.Si, CA	Sekretaris	2..... 
3.	Prof. Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM., CPMA	Anggota	3..... 
4.	Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si, CA	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP, CWM
NIP 19660405 199203 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Muhammad Syahrizal Mansur

NIM : A31116033

departemen / program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MUZAKKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Sidrap)

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 10 November 2021

Yang membuat pernyataan



Muhammad Syahrizal Mansur

PRAKATA



Alhamdulillah robbil'alamin, puji syukur terhadap Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas segala taufik, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga segala rangkaian skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam yang tiada pernah terputus sampai kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* sebagai suri teladan dan membawa umat manusia dari kebathilan menuju kemenangan.

Skripsi ini berjudul “**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Muzakki dalam Membayar Zakat (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Sidrap)**” merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu pada jurusan Akuntansi, Konsentrasi Studi Akuntansi dan Keuangan Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin Makassar. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menyelesaikan penyusunan penelitian ini dengan sebaik-baiknya, namun di sisi lain penulis menyadari bahwa penelitian tidak lepas dari segala kesalahan dan kekurangan.. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca sebagai bahan masukan sehingga dapat berguna baik bagi penulis berikutnya maupun bagi pembaca pada umumnya.

Penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Mansur Haruna dan Ibunda Siti Mardiah atas segala pengorbanan, kasih sayang, nasehat, motivasi, dan doanya, begitu pula saudara(i) kandung tersayang Nur Ainunnisa Mansur, Muhammad Zhafran Mansur, dan Adik Istimewa Muhammad Uwais Mansur, serta kepada semua keluarga yang telah memberikan dukungan selama penulis menjalani proses perkuliahan khususnya dalam penyusunan skripsi ini.

Tak lupa pula penulis menghaturkan rasa terima kasih sedalam-dalamnya, secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Rahman Kadir, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, terkhusus pada Wakil Dekan I, II, dan III, beserta jajarannya.
3. Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA., CRA., CRP., CWM, selaku Ketua Departemen Akuntansi dan Bapak Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., CRA., CRP selaku Sekretaris Departemen Akuntansi.
4. Bapak Almarhum Drs. M Christian Mangiwa, M.Si., Ak., CA selaku Pembimbing Akademik penulis, dimasa hidupnya beliau senantiasa memberikan bimbingan kepada penulis dalam menjalankan proses perkuliahannya, semoga segala amal ibadahnya diterima di sisi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.
5. Bapak Drs. Abdul Rahman, MM, Ak., CA. dan Ibu Rahmawati HS, S.E., Ak., M.Si, CA selaku pembimbing I dan II atas bimbingan dan arahan dengan ketulusan dan kearifannya berkenan mengoreksi selama proses penyusunan skripsi.
6. Bapak Prof. Dr. Alimuddin, S.E., Ak., MM., CPMA dan Bapak Drs. M. Achyar Ibrahim, Ak., M.Si, CA selaku Dosen Penguji yang telah memberikan nasihat dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada peneliti selama berkuliah. Terkhususnya kepada Dosen yang mengajar Mahasiswa Konsentrasi SAKI (Studi Akuntansi Keuangan Islam) yang telah memberikan penulis pencerahan dalam memahami ekonomi islam.

8. Segenap Pegawai dan Staf Universitas Hasanuddin Makassar terkhusus Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan sampai penulisan skripsi ini.
9. Bapak Mustari Sede, S.Hi selaku Kepala BAZNAS Kabupaten Sidrap, Bapak Imran Burhanuddin S.Ag, Bapak Dr. Wahidin Arraffany, S.Ag, MA, dan Bapak Drs. Madaling, M.Ap selaku Wakil Ketua BAZNAS Kabupaten Sidrap, atas izin menerima penulis untuk meneliti di BAZNAS Kabupaten Sidrap
10. Segenap Staf BAZNAS Kabupaten Sidrap, Kak Abdul Alam Haris, Kak Ulfa Sri Aprilia, S.H, dan Kak Mutmainnah M, S.A.P yang begitu ramah saat penulis datang berkunjung di BAZNAS Kabupaten Sidrap
11. Saudara seiman dan seperjuangan Keluarga Besar Lembaga Dakwah Fakultas, Masjid Darul 'Ilmi (UKM LDM DARUL 'ILMI FEB-UH) dan Lembaga Dakwah Kampus UKM LDK MPM UNHAS yang senantiasa ukhuwahnya memberikan semangat untuk terus menuntut ilmu. Semoga Allah *Subhanahu wa Ta'ala* meridhoi dan memberikan keistiqomahan dalam meniti jalan dakwah, jalan para anbiya'.
12. Saudara yang memiliki latar belakang asal daerah yang sama yaitu Mahasiswa asal Sidrap yang tergabung dalam Keluarga Besar IPMI SIDRAP PUSAT MAKASSAR khususnya IPMI SIDRAP BKPT UNHAS, yang telah mengajarkan penulis arti sebuah kekeluargaan sesama Mahasiswa asal Sidrap, serta pengalaman diberi suatu kepercayaan dalam mengemban amanah kepengurusan.
13. Teman-teman Seperjuangan Jurusan Akuntansi Angkatan 2016, yang tak dapat penulis tulliskan satu persatu namanya atas kerjasamanya selama perkuliahan berlangsung.
14. Teman-teman seperjuangan konsentrasi SAKI (Studi Akuntansi dan Keuangan Islam) Angkatan 2016, atas kerjasama dan kebersamaanya

selama perkuliahan, semoga ilmu yang kita dapatkan dapat berguna untuk ummat dan bangsa.

15. Teman-teman KKN PPM Barru Gelombang 102 khususnya Teman-teman Posko baik kerjasamanya, kekompakannya, kisah-kisahanya selama menjalankan pengabdian kepada Masyarakat adalah suatu hal yang menarik dan sangat berkesan.
16. Sahabat yang pernah semajelis ilmu yang tergabung dalam *Halaqah Abu Bakar Assiddiq*, Jalil, Budi, Amirul, Aas, Agil, Andi Kahfi, Chibong, Akram, dan Ma'un, yang telah membersamai penulis dalam proses perkuliahannya, serta Murobbi Kak Supriadi terima kasih atas ilmu, support, dan motivasinya selama ini.
17. Sahabat-sahabat, Taufik Hidayat, Rizal, Izzwan, dan Fiqrie yang telah menemani sejak menjadi mahasiswa baru sampai saat ini, yang kadang penulis repotkan, semoga silaturahmi kita tetap terjaga.
18. Sahabat-sahabat Pondok 57, Aswan, Firman, Ardi, dan Johan yang memiliki semangat merantau untuk menimba ilmu, kebersamaan yang kita pupuk bersama semoga bisa tetap terjaga
19. Juga kepada setiap pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu yang telah memberikan motivasi, masukan positif, dan bantuan selama proses perkuliahan,

Sekali lagi penulis mengucapkan *syukran wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum jamii'an*. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan yang terbaik disisi-Nya.

Makassar, 10 November 2021

Peneliti

ABSTRAK

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat *Muzakki* dalam Membayar Zakat (Studi Kasus pada BAZNAS Kabupaten Sidrap)

Factors Affecting Muzakki in Paying Zakat (Case Study at BAZNAS Sidrap Regency)

Muhammad Syahrizal Mansur
Abdul Rahman
Rahmawati

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap minat *Muzakki* membayar zakat pada lingkup Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidrap. Penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif kemudian diolah dengan menggunakan program SPSS 25. Sumber data yaitu data primer dengan menggunakan kuesioner yang disebar di lingkungan pemerintahan, petani, hingga pengusaha. Jumlah sampel yang diolah yaitu sebanyak 97 responden. Metode pemilihan sampel yang digunakan yaitu metode *nonprobability sampling* serta *convenience sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel berdasarkan kesempatan yang sama setiap anggota populasi serta kemudahan mengakses anggota populasi. Hasil dari pengujian hipotesis dalam penelitian ini, untuk uji t menunjukkan nilai signifikan $0,000 < 0,05$ untuk variabel akuntabilitas dan untuk variabel transparansi nilai signifikan $0,021 < 0,05$, sedangkan hasil uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Jadi hasil dari uji t dan uji F baik secara parsial dan simultan variabel akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat *Muzakki* membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidrap.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, Minat *Muzakki* Membayar Zakat, dan BAZNAS

This study aims to determine the effect of accountability and transparency on the interest of muzakki to pay zakat in the scope of BAZNAS Sidrap Regency. The research uses an associative research with a quantitative approach and then processed using the SPSS 25 program. The source of the data is primary data using questionnaires distributed among government, farmers, and entrepreneurs. The number of samples that were processed were 97 respondents. The sample selection method used are the non-probability sampling method and convenience sampling, which are a sampling technique based on equal opportunities for each member of the population and the ease of accessing population members. The results of hypothesis testing in this study, for the t-test shows a significant value of $0.000 < 0.05$ for the accountability variable and for the transparency variable the significant value is $0.021 < 0.05$, while the F test result shows a significance value of $0.000 < 0.05$. So the results of the t test and F test both partially and simultaneously, the accountability and transparency variables have a positive and significant effect on the interest of Muzakki to pay zakat at BAZNAS Sidrap Regency.

Keywords: Accountability, Transparency, Muzakki in Paying Zakat, and BAZNAS

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAAMAN PERSESTUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Kegunaan Penelitian.....	9
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	9
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	10
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Teori Atribusi.....	12
2.2 Minat.....	14
2.2.1 Definisi Minat.....	14
2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat.....	14
2.2.3 Indikator Minat.....	15
2.2.4 Minat <i>Muzakki</i>	15
2.3 Akuntabilitas.....	16
2.3.1 Definisi Akuntablilitas.....	16
2.3.2 Jenis-jenis Akuntabilitas.....	18
2.3.3 Tujuan Akuntabilitas.....	19
2.3.4 Manfaat Akuntabilitas.....	20
2.3.5 Akuntabilitas dalam Perspektif Islam.....	20
2.4 Transparansi.....	22
2.4.1 Definisi Transparansi.....	22
2.4.2 Tujuan Transparansi.....	23
2.4.3 Manfaat Transparansi.....	24
2.4.4 Transparansi dalam Perspektif Islam.....	24
2.5 Zakat.....	27
2.5.1 Definisi Zakat.....	27
2.5.2 Hukum dan Landasan Zakat.....	29
2.5.3 Syarat Wajib Zakat.....	31
2.5.4 Rukun Zakat.....	33
2.5.5 Harta Yang Tidak Wajib Dizakati.....	34
2.5.6 Golongan Penerima Zakat.....	34

2.5.7 Golongan yang Tidak Berhak Menerima Zakat.....	36
2.5.8 Hikmah dan Tujuan Zakat.....	39
2.5.9 Manfaat dan Pengaruh Zakat	41
2.6 Lembaga Pengelolaan Zakat.....	43
2.6.1 Definisi Lembaga Pengelolaan Zakat	43
2.6.2 Sejarah Kegemilangan Zakat	44
2.6.3 Program Lembaga Pengelola Zakat	46
2.6.4 Syarat Menjadi Pengelola Zakat.....	48
2.6.5 Syarat Teknis Lembaga Pengelola Zakat	49
2.6.6 Susunan Organisasi Pengelola Zakat.....	49
2.7 Penelitian Terdahulu.....	50
2.8 Kerangka Konseptual	52
2.9 Hipotesis Penelitian	52
2.9.1 Hubungan Akuntabilitas dengan Minat <i>Muzakki</i> Membayar Zakat.....	53
2.9.2 Hubungan Transparansi dengan Minat <i>Muzakki</i> Membayar Zakat.....	53
BAB III METODE PENELITIAN.....	55
3.1 Rancangan Penelitian.....	55
3.2 Tempat dan Waktu	55
3.3 Populasi dan Sampel.....	56
3.3.1 Populasi	56
3.3.2 Sampel	56
3.4 Jenis dan Sumber Data	57
3.4.1 Jenis Data	57
3.4.2 Sumber Data	58
3.5 Teknik Pengumpulan Data	58
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	59
3.6.1 Variabel Penelitian.....	59
3.6.2 Definisi Operasional	60
3.7 Instrumen Penelitian.....	61
3.7.1 Uji Validitas	62
3.7.2 Uji Reliabilitas.....	62
3.8 Teknik Analisis Data	62
3.8.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	63
3.8.2 Analisis Regresi Linear Berganda.....	63
3.8.3 Uji Asumsi Klasik.....	64
3.8.4 Uji Hipotesis	66
BAB IV HASIL PENELITIAN	68
4.1 Gambaran Umum Lembaga	68
4.1.1 Profil Singkat BAZNAS Kabupaten Sidrap.....	68
4.1.2 Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Sidrap.....	69
4.1.3 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Sidrap	70
4.1.4 Program BAZNAS Kabupaten Sidrap	70
4.2 Deskripsi Data	72
4.2.1 Karakteristik Responden	72
4.3 Statistik Deskriptif	74
4.4 Uji Instrumen Penelitian.....	79
4.4.1 Uji Validitas	79
4.4.2 Uji Reliabilitas.....	81

4.5 Uji Asumsi Klasik	83
4.5.1 Uji Normalitas	83
4.5.2 Uji Multikolinieritas	84
4.5.3 Uji Heterokedastisitas	84
4.6 Uji Regresi Linear Berganda	86
4.7 Pengujian Hipotesis	87
4.7.1 Uji t (Uji Parsial)	87
4.7.2 Uji F (Uji Simultan)	88
4.7.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	89
4.8 Pembahasan	89
4.8.1 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Minat <i>Muzakki</i> Membayar Zakat di BAZNAS Kabupaten Sidrap.	90
4.8.2 Pengaruh Transparansi terhadap Minat <i>Muzakki</i> Membayar Zakat di BAZNAS Kabupaten Sidrap	91
4.8.3 Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Minat <i>Muzakki</i> Membayar Zakat di BAZNAS Kabupaten Sidrap .	93
 BAB V PENUTUP	 95
5.1 Kesimpulan	95
5.2 Saran	95
5.3 Keterbatasan Penelitian	96
 DAFTAR PUSTAKA	 97
LAMPIRAN	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual.....	52
4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Sidrap.....	70

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Kegiatan Ekonomi di Kabupaten Sidrap 2020	3
1.2	Realisasi Penerimaan Dana Zakat BAZNAS Kab. Sidrap.....	4
2.1	Penelitian Terdahulu	50
3.1	Definisi Operasional	60
3.2	Alternatif Jawaban Dengan Skala Likert.....	61
4.1	Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	72
4.2	Klasifikasi Responden Berdasarkan Pendidikan	73
4.3	Klasifikasi Responden Berdasarkan Pekerjaan	73
4.4	Klasifikasi Responden Berdasarkan Umur	74
4.5	Deskriptif Akuntabilitas (X_1)	75
4.6	Deskriptif Transparansi (X_2)	76
4.7	Deskriptif Minat Muzakki Membayar Zakat.....	78
4.8	Hasil Uji Validitas Variabel Akuntabilitas (X_1)	79
4.9	Hasil Uji Validitas Variabel Transparansi (X_2).....	80
4.10	Hasil Uji Validitas Variabel Minat Muzakki (Y)	81
4.11	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Akuntabilitas (X_1).....	82
4.12	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Transparansi (X_2)	82
4.13	Hasil Uji Reliabilitas Variabel Minat Muzakki (Y)	82
4.14	Hasil Uji Normalitas.....	83
4.15	Hasil Uji Multikolinieritas.....	84
4.16	Hasil Uji Heterokedastisitas.....	85
4.17	Hasil Uji Regresi Linear Berganda	86
4.18	Hasil Uji t (Uji Parsial)	87
4.19	Hasil Uji F (Uji Simultan)	88
4.20	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	89

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1 Biodata	103
2 Kuesioner	105
3 Distribusi Frekuensi Jawaban Tiap Variabel	109
4 Surat Keterangan Bukti Penelitian	111
5 Foto	112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Agama islam adalah agama sempurna yang dibawa oleh Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam*, tidak boleh ditambah maupun dikurangi. Ajarannya meliputi segala aspek kehidupan manusia, baik hubungan hamba dengan diri sendiri, sesamanya, lingkungannya, serta hamba dengan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Terkait perkara kecil seperti buang air saja diajarkan, apalagi perkara besar seperti cara berekonomi pun diatur dalam agama Islam. Dalam Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

Artinya : "Pada hari ini Aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan Aku telah cukupkan nikmat-Ku atas kalian dan Aku pun telah ridha islam menjadi agama kalian." (QS. Al Ma'idah Ayat 3)

Artinya : "Muhammad itu hukanlah seorang ayah dari salah seorang lelaki diantara kalian, akan tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para Nabi." (QS. Al Ahzab Ayat 40)

Dalam beragama Islam terdapat hal fundamental yang harus dilaksanakan bagi pemeluknya, yaitu pilar agama ini yang disebut dengan rukun Islam. Pada rukun Islam ke-3 yaitu umat Islam diwajibkan untuk menunaikan ibadah zakatnya. Maka sebagai syarat sempurna keislaman wajib bagi individu yang telah mampu ataupun badan usaha yang dimiliki orang muslim mengeluarkan zakatnya sesuai dalam Al-qur'an dan As sunnah. Ini menandakan zakat menjadi ibadah yang tak terpisahkan dalam Islam sebagaimana ditegaskan dalam Hadist sebagai berikut :

Artinya : "Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Musa dia berkata: telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abu Sufyan dari 'Ikrimah bin Khalid dari Ibnu 'Umar radliyallahu 'anhuma berkata: Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda: Islam dibangun diatas lima

(landasan): persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan.” (H.R. Bukhari dan Muslim).

Segala aspek kehidupan yang diatur dalam syariat Islam terkhusus terkait cara mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi dalam suatu masyarakat, maka zakat hadir bukan hanya sebagai wujud ibadah, zakat juga sebagai instrumen keuangan umat Islam untuk menjawab permasalahan kemiskinan yang melanda masyarakat. Zakat berada pada posisi yang tinggi lagi mulia, ini dikarenakan dalam penerapannya memiliki tujuan-tujuan yang *syari'i (Maqashid Syari'ah)* yang agung dalam mendatangkan kebaikan didunia dan diakhirat (<https://almanhaj.or.id>).

Dengan melihat permasalahan dari kondisi masyarakat Indonesia, mayoritas merupakan beragama Islam yang saat ini masih jauh jika ingin dikatakan bebas dari masalah kemiskinan. Berdasarkan data kemiskinan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik jumlah penduduk miskin Indonesia pada September 2020 sebesar 27,55 juta orang, dengan persentase 10,19 persen adapun besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp. 2.216.714,-/rumah tangga miskin perbulannya, dengan rata-rata anggota rumah tangga miskin memiliki 4,83 orang rumah tangga. Untuk jumlah penduduk miskin khususnya di Kabupaten Sidrap yang merupakan salah satu Kabupaten yang berada dalam lingkup Provinsi Sulawesi Selatan diungkapkan bahwa pada tahun 2020 penduduk Kabupaten Sidrap yang masuk dalam kategori miskin berjumlah 15.360 jiwa atau 5.50 persen dari total penduduk.

Jika memperhatikan kondisi perekonomian di Kabupaten Sidrap dari data yang tercantum pada tabel 1.1.

Tabel 1.1 Kegiatan Ekonomi di Kabupaten Sidrap 2020

No.	Bentuk kegiatan	Jenis Hasil Kegiatan	Jumlah
1.	Pertanian	Padi	4.571.160 Ku
		Tomat	159,6 Ton
		Kacang Panjang	416,3 Ton
		Cabai	251,9 Ton
		Petsai	28,9 Ton
		Jahe	2241 Kg
		Lengkuas	2241 Kg
		Kencur	498 Kg
		Kunyit	2829 Kg
		Temulawak	872 Kg
		Mangga	6114,7 Ton
		Durian	3178,6 Ton
		Jeruk	910,5 Ton
		Pisang	4.566,9 Ton
		Pepaya	210,1 Ton
Salak	13,9 Ton		
2.	Peternakan	Sapi Potong	35.947 Ekor
		Kerbau	1.589 Ekor
		Kuda	201 Ekor
		Kambing	6.019 Ekor
		Ayam Kampung	565.753 Ekor
		Ayam Petelur	4.680.103 Ekor
		Ayam Pedaging	2.345.500 Ekor
		Itik	469.083 Ekor
		Itik Manila	78.527 Ekor
3.	Perikanan	Perairan Umum	2.804 Ton
4.	Industri	Perusahaan	4.931 Usaha
5.	Koperasi dan Perbankan	Koperasi	191 Usaha
		Bank	32 Usaha
6.	Perdagangan	Minimarket	55 Usaha
		Pasar	26 Sarana
		Kelompok Pertokoan	23 Usaha
		Warung/Kedai Makan	564 Usaha
		Toko/Warung Kelontong	5.080 Usaha
		Rumah Makan	13 Usaha

Sumber : BPS Kabupaten Sidenreng Rappang, Katalog Sidenreng Rappang Dalam Angka 2021

Kabupaten Sidrap mayoritas penduduknya beragama Islam, ini dibuktikan dengan tempat peribadatan yang ada hanyalah berupa Masjid dan Mushollah,

adapun jumlahnya pada tahun 2020 sebanyak 462 Masjid dan 80 Mushollah (BPS Kabupaten Sidenreng Rappang).

Berdasarkan dari pernyataan yang disampaikan ke penulis oleh salah satu Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidrap yaitu Bapak Imran Burhanuddin selaku Wakil Ketua Bidang Pendistribusian menyampaikan bahwa total dana zakat apabila seluruh ummat Islam di Kabupaten Sidrap mengeluarkan zakatnya adalah sekitar 1,6 Triliun.

Ini menandakan bahwa potensi zakat di Kabupaten Sidrap sebenarnya sangatlah besar terutama zakat yang berasal dari sektor pertanian dan tanaman pangan sebagai pemberi kontribusi terbesar di wilayah Kabupaten Sidrap yang terkenal sebagai lumbung padinya, dan bukan tidak mungkin dengan maksimalnya pengelolaan zakat ini mampu mengentaskan kemiskinan yang ada dengan potensi mencapai sekitar 1,6.

Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Dana Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Sidrap

No.	Penerimaan Zakat	Tahun		
		2018	2019	2020
1.	Zakat Pendapatan	68.171.000	838.923.654	1.128.310.177
2.	Zakat Mal Lainnya	0	105.670.000	160.118.414
3.	Zakat Pertanian	0	41.702.000	59.656.000
Jumlah		68.171.000	986.295.654	1.348.084.591

Sumber : BAZNAS Kabupaten Sidrap.

Berdasarkan data tabel 1.2, terkait perkembangan realisasi penerimaan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Sidrap dari tahun ke tahun, mengalami kenaikan yang cukup besar untuk tahun 2019 sendiri saja telah mengalami kenaikan sebesar 1.347 %, adapun untuk tahun 2020 mengalami kenaikan 36,6 %, rata-rata kenaikan dalam kurun 2 tahun terakhir (Tahun 2019 dan 2020) adalah

691 %. Namun zakat pertanian dan zakat mal lainnya memiliki persentase yang sangat kecil dari zakat pendapatan, diketahui bahwa salah satu potensi terbesar zakat di Kabupaten Sidrap adalah zakat pertaniannya, dan apabila dibandingkan potensi zakat dengan realisasi zakat yang ada di Kabupaten Sidrap di tahun 2020 adalah hanya 0.042%, ini memperlihatkan bahwa penerimaan zakat masih sangat minim dari potensi yang begitu besar yakni sekitar 1,6 Triliun.

Alqur'an memerintahkan kita untuk mengambil dana zakat dari umat secara langsung sebagaimana dari Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

Artinya : *"ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (QS. At Taubah Ayat 103)

Dalam sejarah pengelolaan zakat, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* pernah mengutus dan menginstruksikan kepada beberapa sahabat seperti Mu'adz bin Jabal, Umar bin Khattab dan Ibn Qais 'Ubadah Ibn Shamit untuk mengambil zakat di tingkat daerah, perintah Rasul pun dengan sigap dilaksanakan. ini juga dikarenakan Rasul sudah bertindak sebagai Kepala Negara saat itu. Pada saat di Mekkah hanya bersifat sukarela setelah hijrah ke Madinah, sifat zakat menjadi wajib dipenuhi, saat di Mekkah itu juga zakat langsung dilembagakan. Untuk pemilihan *amil* yaitu petugas pengelola zakat, Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* memilih mereka yang amanah, dan jujur. tata kelola lembaga zakat pun semua dilakukan secara transparan dan akuntabel adapun zakat yang masuk langsung disalurkan kepada golongan *Mustahiq* (pihak yang berhak menerima zakat). (<https://www.dompetdhuafa.org>).

Maka pembelajaran yang didapatkan bahwa dalam mengelola zakat harus dengan, jujur, transparan, dan akuntabel, zakat harus disalurkan juga dengan cepat tanpa melakukan penundaan yang tidak perlu. agar mampu cepat dirasakan

manfaatnya oleh *Mustahiq*. Lembaga Pengelolaan Zakat yang memiliki sistem pengelolaan zakat yang kurang baik, memungkinkan minat *Muzakki* membayar zakat akan hilang, sebagai lembaga yang diberi wewenang dari pemerintah untuk mengelola dana publik, maka sudah menjadi keharusan dana yang dikelola secara publik harus memperhatikan pengelolaan dari aspek akuntabilitas dan transparansinya yang diharapkan mampu meningkatkan minat *Muzakki* atau masyarakat.

Segala hal adalah titipan dan menjadi suatu amanah, ini bukanlah menjadi perkara atau hal yang baru dalam syariat Islam, dengan ini bagi individu atau kelompok yang diberikan titipan maka harus mempertanggung jawabkan apa yang dilakukannya, dimana yang menjadi pemberi amanah adalah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang telah menciptakan manusia sebagai wakilnya (*khalifah*) di bumi, ini sebagaimana firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam Surah Al Fathir Ayat 39. Menurut Suwanda dkk (2019:42-43) transparansi dan akuntabilitas keuangan lembaga publik sangatlah penting dikarenakan mampu meningkatkan kepercayaan publik, meningkatkan pengawasan masyarakat, memiliki keterbatasan dalam mengawasi program sehingga perlu dukungan dari masyarakat, serta berhak masyarakat mendapatkan informasi dan hak untuk mengetahui sesuai yang terkandung dalam Pasal 14 UU Nomor 39 Tahun 1999.

Di Indonesia sendiri dibentuk Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) yang salah satu tujuannya yaitu mendayagunakan potensi zakat yang ada, ini kemudian diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menyatakan bahwa terkait pelaporan dan pengawasan, yang termaktub dalam

pasal 29 menyatakan bahwa BAZNAS wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya secara berkala, dan pada pasal 34 dan 35 diatur agar pemerintah ataupun masyarakat ikut melakukan pengawasan, lebih jelasnya pengawasan masyarakat yang dimaksud adalah dalam bentuk akses terhadap informasi tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ; dan penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ. Dalam aturan tersebut memberikan akses kepada pemerintah dan masyarakat demi terciptanya organisasi pengelolaan zakat yang akuntabel dan transparan.

Akuntabilitas adalah kewajiban bagi pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas dan kegiatan sebagai tanggungjawabnya terhadap pemberi amanah yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawabannya (Mahsun dkk, 2015:169). Adapun transparansi berarti terbukanya akses bagi segala pihak yang memiliki kepentingan terhadap setiap informasi yang terkait seperti berbagai aturan-aturan (Rambe,2018:).

Pada penelitian Irwan (2019) menunjukkan hasil bahwa reputasi lembaga zakat berpengaruh secara signifikan terhadap minat *Muzakki* di BAZ dan LAZ Kota Jambi. Penelitian oleh Rendi (2017) menunjukkan hasil bahwa pengaruh kualitas pelayanan dan citra lembaga berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap minat masyarakat berinfaq di LAZNAS DPU DT Cabang Palembang. Dan penelitian yang dilakukan Assagaf (2016) tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat terhadap minat *Muzakki* membayar zakat di BAZNAS dengan ruang lingkup UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu akuntabilitas dan transparansi

berpengaruh secara signifikan terhadap minat *Muzakki* membayar zakat di BAZNAS kota Makassar.

Adapun motivasi yang menjadikan penulis memilih BAZNAS Kabupaten Sidrap sebagai lokasi penelitian dikarenakan dalam penelitian Hasan (2017) yang sebelumnya pernah melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Sidrap menunjukkan bahwa salah satu yang menjadi faktor penghambat efektivitas pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Sidrap yaitu masih adanya kekhawatiran bahwa dana zakat tersebut tidak sampai kepada orang yang berhak menerimanya atau digunakan secara tidak tepat sasaran, ini dimungkinkan karena yang diharapkan wujudnya tidak kunjung menjadi kenyataan atau tidak adanya laporan yang bisa disaksikan secara akuntabel dan transparan. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi perhatian pengelola BAZNAS Kabupaten Sidrap terkait pentingnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat, karena hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa variabel tersebut dapat mempengaruhi minat *Muzakki* membayar zakat di BAZNAS. Berdasarkan teori dan uraian di atas yang didukung dengan fakta yang ada, maka penulis ingin meneliti lebih jauh dan mendalam mengenai **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Muzakki* Dalam Membayar Zakat (Studi Kasus Pada BAZNAS Kabupaten Sidrap)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahan yang ingin dikaji oleh peneliti adalah:

1. Apakah akuntabilitas mempengaruhi minat *Muzakki* membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidrap?

2. Apakah transparansi mempengaruhi minat *Muzakki* membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidrap?
3. Apakah akuntabilitas dan transparansi secara bersama-sama mempengaruhi minat *Muzakki* membayar zakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh akuntabilitas terhadap minat *Muzakki* membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidrap.
2. Menganalisis pengaruh transparansi terhadap minat *Muzakki* membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidrap.
3. Menganalisis pengaruh secara bersama-sama akuntabilitas dan transparansi terhadap minat *Muzakki* membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidrap.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan kontribusi dalam mengembangkan bidang keilmuan mengenai studi teori atribusi dalam hubungannya dengan akuntabilitas dan transparansi terhadap minat *Muzakki* membayar zakat.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian yang berkaitan dengan bidang yang sama yakni pengelolaan zakat, terkhusus mengenai akuntabilitas, transparansi, dan minat *Muzakki* membayar zakat.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi atau masukan/bahan evaluasi yang bermanfaat bagi BAZNAS Kabupaten Sidrap terkait hubungan antara akuntabilitas dan transparansi dengan minat *Muzakki* dalam membayarkan zakatnya pada BAZNAS Kabupaten Sidrap.
2. Pengelola BAZNAS Kabupaten Sidrap, pemerintah, dan masyarakat setempat agar lebih memperhatikan terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidrap.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan yang berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (2012), diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh terhadap penelitian ini dan memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian. Adapun uraiannya sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka.

Bab ini berisi landasan teori, membahas penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan perumusan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian.

Bab ini terdiri dari rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, instrumen penelitian, dan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian.

Bab ini berisikan deskripsi data yang telah diolah dengan teknik statistik deskriptif, analisis hasil penelitian, dan pembahasan dari hasil penelitian.

Bab V Penutup.

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, keterbatasan penelitian, dan saran untuk penelitian mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Atribusi

Atribusi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai “pemahaman atas perilaku diri sendiri atau orang lain berdasarkan pada persepsi diri”. Robins dan Judge (2008) dalam Ikhwanda (2018) menjelaskan bahwa yang dimaksud teori atribusi ketika individu-individu mengamati perilaku seseorang, dimana individu ini berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal.

Adapun Menurut Fritz Heider sebagai pencetus dari teori atribusi, teori atribusi adalah teori mengenai proses bagaimana kita menentukan penyebab ataupun motif dibalik perilaku seseorang. Teori ini mengacu bagaimana seseorang dalam menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang kemudian ditentukan apakah disebabkan dari internal seseorang, contoh: sikap, karakter, dan lain-lain, ataupun apakah disebabkan dari eksternalnya contohnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang memberikan pengaruh dalam hidupnya (Luthans, 2005) dalam (Pesireron, 2016). Dari penjelasan diatas peneliti dapat menjelaskan bahwa teori ini membicarakan terkait perilaku seseorang, dimana saat individu memperhatikan perilaku seseorang, maka individu memproses bagaimana dalam menentukan penyebab dibalik perilaku seseorang, dan apakah disebabkan oleh perilaku internal atau eksternal orang tersebut.

Menurut Robbins (2011) dalam Ikhwanda (2018) untuk menentukan internal atau eksternal tergantung pada tiga faktor berikut:

1. Kekhususan

Kekhususan artinya seseorang mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda-beda dalam keadaan yang berlainan. disaat perilaku seseorang dianggap sesuatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut, sebaliknya jika hal tersebut dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal.

2. Konsensus

Konsensus yaitu apabila semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensus tinggi, maka termasuk atribusi eksternal. Sebaliknya konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal.

3. Konsistensi

Konsistensi yaitu apabila seseorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal, dan begitupun sebaliknya.

Teori atribusi dalam penelitian ini dianggap relevan digunakan dikarenakan membahas terkait bagaimana peneliti memahami apa yang menyebabkan perilaku *Muzakki*. Dalam penelitian ini variabel akuntabilitas dan transparansi merupakan faktor eksternal dari *Muzakki*, adapun variabel minat membayar zakat adalah faktor internal dari *Muzakki*.

2.2 Minat

2.2.1 Definisi Minat

Minat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai “kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu; gairah; keinginan”. Menurut Witherington (1985:135) dalam Amazona (2019: 26-27) mengartikan bahwa minat adalah kesadaran seseorang, pada suatu objek memiliki sangkut paut terhadap dirinya.

Mappiare (1997: 62) menulis bahwa menurut istilah adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari campuran dari suatu perasaan, harapan, pendirian, prasangka, ataupun kecenderungan lain yang membawa individu kepada suatu pilihan tertentu.

Adapun menurut Slameto (2010:180) dalam Nurlaeli (2014:7) adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan terhadap suatu hal ataupun aktifitas, secara sukarela. Hal yang mendasar dari minat penerimaan hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu diluar diri seseorang, semakin kuat atau dekat suatu hubungan maka minatpun akan semakin besar. Maka peneliti dapat menyimpulkan dari pendapat yang dipaparkan sebelumnya bahwa minat merupakan kecenderungan hati terhadap sesuatu yang diinginkan, sebelumnya muncul dari kesadaran atas dorongan sesuatu hal atau aktifitas yang memiliki hubungan terhadap diri.

2.2.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat

Menurut Crow and Crow dalam Terjemahan Abdul Rahman Abror (1989) mengemukakan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, yaitu :

1. Dorongan dari dalam diri individu, misal dorongan makan dan rasa ingin tahu

2. Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu.
3. Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi

2.2.3 Indikator Minat

Menurut Lucas dan Britt (2003) mengatakan bahwa indikator yang terdapat dalam minat sebagai berikut:

1. Perhatian (*Attention*)

Adanya perhatian yang besar terhadap sesuatu

2. Ketertarikan (*Interest*)

Setelah adanya perhatian maka akan timbul rasa tertarik

3. Keinginan (*Disire*)

Berlanjut pada adanya perasaan ingin memiliki

4. Keyakinan (*Conviction*)

keyakinan pada diri individu terhadap produk tersebut sehingga menimbulkan keputusan (proses akhir) untuk memperolehnya dengan tindakan yang disebut membeli.

5. Perasaan Senang (*Feeling Happy*)

Seseorang memiliki perasaan senang terhadap sesuatu, maka tidak ada rasa terpaksa melakukan sesuatu.

2.2.4 Minat *Muzakki*

Muzakki yang telah tertanam kuat keyakinan atas kewajibannya sebagai seorang Muslim, maka akan terbuka pilihan menyalurkan zakatnya baik itu secara langsung maupun melalui Lembaga Amil Zakat. Dana zakat yang terhimpun melalui Lembaga Amil Zakat akan lebih memberikan manfaat ketimbang *Muzakki*

berzakat tanpa melalui Lembaga Amil Zakat sebagai penyalur dana zakatnya. Diketahui bahwa pengelolaan dana zakat secara kolektif juga pernah diterapkan di zaman Pemerintahan Islam, didapatkan dana zakat yang dikelola secara kolektif mampu memberikan kemudahan kepada *Muzakki* disamping lebih praktis, juga dana zakat disalurkan lebih terjamin tepat sasaran, dan mampu dialokasikan secara proporsional. (<https://baznas.go.id/>).

Akuntabilitas dan transparansi yang baik merupakan suatu hal atau aktifitas sebagai pendorong *Muzakki* untuk membayar zakat, dengan ini diharapkan timbul kecenderungan hati *Muzakki* untuk menyalurkan dana zakatnya di OPZ (Organisasi Pengelola Zakat), kepuasan *Muzakki* terkait laporan pertanggungjawaban atau aktifitas operasional lembaga, serta keterbukaan akses informasi mengenai kinerja lembaga amil zakat sebagai wujud amanah yang diberikan oleh *Muzakki* atau masyarakat adalah hal yang harus diperhatikan oleh OPZ. Namun apabila pengelola dana zakat kurang memperhatikan aktifitas yang dianggap memiliki sangkut paut dengan minat *Muzakki* membayar zakat, dikhawatirkan momentum kesadaran berzakat yang dimiliki *Muzakki* atau masyarakat tidak mampu dimanfaatkan.

2.3 Akuntabilitas

2.3.1 Definisi Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban bagi pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas dan kegiatan sebagai tanggungjawabannya terhadap pemberi amanah yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawabannya (Mahsun dkk, 2015:169).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Akuntabilitas adalah perihal pertanggungjawaban; keadaan dapat dimintai pertanggungjawaban”. Akuntabilitas merupakan istilah yang terkait dengan tata kelola yang mampu digambarkan sebagai relasi antara yang berkaitan pada saat sekarang maupun yang akan terjadi (masa akan datang), antar individu dan antar kelompok sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban kepentingan yang dapat mengemukakan atas apa yang telah menjadi tindakan atau kebijakan yang dapat diukur terkait apakah benar telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya (Farhan, 2019:1).

Akuntabilitas ialah kapasitas suatu institusi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan sejauh mana pencapaiannya dalam melaksanakan misinya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas merupakan kunci untuk memastikan bahwa kekuasaan itu dijalankan dengan baik dan sesuai yang diharapkan dalam kepentingan publik, dan dianggap pula sebagai penetapan sejumlah kriteria dan indikator untuk mengukur kinerja instansi pemerintahan, serta sistem yang dapat mengendalikan dan memastikan berbagai standar tersebut (Rambe, 2018).

Menurut Halim dan Iqbal (2019) menjelaskan terkait Akuntabilitas dalam kinerja Instansi Pemerintah yaitu kewajiban untuk memberikan jawaban dan menerangkan kinerja terkait kegiatan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang mempunyai hak dan wewenang untuk meminta laporan atau pertanggungjawaban.

Pandangan serupa yang dikemukakan oleh Tjokroaminoto (2000) dalam Rakhmat (2018) yang menyatakan bahwa akuntabilitas ialah kewajiban dari individu maupun pejabat pemerintah yang dipercaya sebagai pengelola sumber-sumber daya publik yang bersangkutan dengannya agar mampu menjawab berbagai hal yang membahas terkait pertanggungjawaban.

Adapun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan terantun pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa “Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik”.

Maka dalam hal ini terkait penerapan akuntabilitas yaitu bentuk pertanggungjawaban pengelola zakat pada saat menerima dana zakat dari donatur maka secara tidak langsung pengelola zakat dan donatur telah melakukan perjanjian diantara keduanya, serta diatas pengelola zakat yang merupakan pemilik otoritas yaitu pemerintah daerah setempat, namun yang digaris bawahi bahwa bukan hanya ketiganya yang terlibat, yang menjadi hal pokok dalam akuntabilitas itu adalah adanya hubungan pertanggung jawaban kepada Allah *Subhanahu wa Ta’ala* juga, dengan demikian pihak pengelola zakat bertanggung jawab untuk mengelola dana zakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan Al-Qur’an dan As Sunnah, pihak pengelola ini dimaksudkan membuat laporan keuangan dengan sebaik-baiknya, agar donatur mampu mengukur pihak pengelola bahwa seperti apa dananya dikelola, dan nantinya diharapkan terciptanya minat *Muzakki* membayarkan zakatnya terhadap pengelola.

2.3.2 Jenis-jenis Akuntabilitas

Berdasarkan dari pandangan fungsional J.D Stewart dalam Adrianto (2007:23-24) mengemukakan bahwa terdapat 5 jenis Akuntabilitas yaitu sebagai berikut:

1. *Policy Accountability*, yaitu akuntabilitas atas opsi-opsi kebijakan yang dibuat.

2. *Program Accountability*, yaitu akuntabilitas atas pencapaian hasil dari efektivitas yang dicapai.
3. *Performance Accountability*, yaitu akuntabilitas atas pencapaian hasil dari efisiensi yang dicapai.
4. *Process Accountability*, yaitu akuntabilitas atas penggunaan proses, prosedur, atau ukuran yang layak dalam melaksanakan perlakuan yang telah ditetapkan.
5. *Probity and Legality Accountability*, yaitu akuntabilitas atas legalitas dan kejujuran penggunaan dan sesuai anggaran yang disepakati atau kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

2.3.3 Tujuan Akuntabilitas

Menurut Herbert dkk dalam Waluyo (2007:197) dimana manajemen dalam suatu organisasi harus “*accountable*” dikarenakan untuk:

1. Menentukan tujuan yang tepat.
2. Mengembangkan standar yang digunakan dalam pencapaian tujuan yang ditetapkan.
3. secara efektif dalam mempromosikan penerapan pemakaian standar.
4. Mengembangkan standar organisasi dan operasi secara ekonomis dan efisien.

Dalam uraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa tujuan akuntabilitas adalah mengarah ke penerapan standar sehingga nantinya mampu dilihat oleh stakeholder dalam menciptakan kepercayaan *stakeholder*.

2.3.4 Manfaat Akuntabilitas

Menurut Waluyo (2007:182) terdapat manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan akuntabilitas yaitu antara lain:

1. Memulihkan dan memelihara kepercayaan organisasi terhadap masyarakat.
2. Mendorong terciptanya organisasi yang transparan dan responsif.
3. Mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi.
4. Menjadikan organisasi lebih dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan ekonomis terhadap setiap aspirasi masyarakat dan lingkungan sekitarnya.
5. Mendorong pengembangan sistem penilaian yang wajar melalui pengembangan pengukuran kinerja.
6. Terciptanya iklim kinerja yang sehat dan kondusif serta peningkatan kedisiplinan.
7. Mendorong kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2.3.5 Akuntabilitas dalam Perspektif Islam

Islam memiliki pandangan bahwa akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban seorang manusia sebagai khalifah di bumi kepada sang pencipta yaitu Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, akuntabilitas dalam perspektif Islam tidak hanya ditujukan kepada masyarakat (*stakeholders*) dalam tatanan horizontal melainkan juga pertanggungjawaban vertikal yaitu kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, segala hal adalah titipan dan menjadi suatu amanah, ini bukanlah menjadi perkara atau hal yang baru dalam syariat Islam, dengan ini bagi individu atau kelompok yang diberikan titipan maka menjadi keharusan untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya terhadap titipan tersebut, hal berdasarkan dalam

Firman Allah *Subhanahu wa Ta'ala* dalam Al-Qur'an Surah Al Fathir Ayat 39 dan Surah Al Mudassir Ayat 38.

Adapun berdasarkan Tafsir Ibnu Katsir dalam Surah An Nisa Ayat 58 terdapat arahan untuk menyampaikan amanat, dan menetapkan hukum secara adil, amanat yang di maksud tersebut antara lain yang menyangkut hak-hak Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. atas hamba-hamba-Nya, seperti shalat, zakat, puasa, kifarat, semua jenis nazar, dan lain sebagainya yang semisal yang dipercayakan kepada seseorang dan tiada seorang hamba pun yang melihatnya. Juga termasuk pula hak-hak yang menyangkut hamba-hamba Allah *Subhanahu wa Ta'ala* sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, seperti semua titipan dan lain-lainnya yang merupakan subjek titipan tanpa ada bukti yang menunjukkan ke arah itu. Maka Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. memerintahkan agar hal tersebut ditunaikan kepada yang berhak menerimanya. Barangsiapa yang tidak melakukan hal tersebut di dunia, maka ia akan dituntut nanti di hari kiamat dan dihukum karenanya (<http://www.ibnukatsironline.com/>)

Dari Tafsir Surah An-nisa ayat 58 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap yang diberi amanah harus menjalankan amanah tersebut dengan baik, seperti halnya *Muzakki* memberikan amanah kepada BAZNAS dalam membayar zakat untuk di berikan kepada *Mustahiq*, maka disini BAZNAS sebagai lembaga yang harus mengatur pemasukan, pengeluaran, serta pelaporan sebagaimana mestinya.

Dalam ilmu akuntansi, akuntabilitas adalah upaya atau aktivitas untuk menghasilkan pengungkapan yang benar. Pertanggungjawaban dari pengungkapan tersebut dilakukan pertama kali untuk Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Akuntabilitas juga terikat dengan peran sosial dimana *Muhtasib* (Akuntan) yakin bahwa hukum syariah telah dilaksanakan dan kesejahteraan umat menjadi tujuan

utama dari aktivitas perusahaan dan tujuan tersebut telah tercapai (Abu-Tapanjeh, 2009)

Menurut Abdussalam Mahmoud Abu-Tapanjeh (2009) Indikator pelaksanaan akuntabilitas dalam perspektif Islam adalah:

1. Aktivitas harus memperhatikan dan mengutamakan kesejahteraan umat sebagai perwujudan amanah yang diberikan Allah *Subhanahu wa Ta'ala* kepada manusia sebagai seorang khalifah.
2. Aktivitas organisasi dilakukan secara adil.
3. Aktivitas organisasi tidak merusak lingkungan sekitar.

Dengan mengimplementasikan amanah yang berdasarkan pada perintah dan larangan dari Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, maka manusia sebagai khalifah akan terselamatkan kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat, karena dia telah membawa keselamatan bagi dirinya dan orang lain. Bagi manusia yang menunaikan amanah Allah *Subhanahu wa Ta'ala* disebut manusia yang beriman, adapun yang tidak menunaikan amanah tersebut maka disebut khianat. Khianat adalah dosa besar yang sangat dibenci oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

2.4 Transparansi

2.4.1 Definisi Transparansi

Transparansi berarti terbukanya akses bagi segala pihak yang memiliki kepentingan terhadap setiap informasi yang terkait seperti berbagai aturan-aturan (Rambe,2018:). Transparansi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “kenyataan dan kejelasan”. Berbicara menyangkut transparansi *Based Committe* dalam Chapra dan Ahmed (2008:87) mendefinisikan bahwa transparansi ialah suatu kegiatan untuk menyampaikan informasi yang dapat dipercaya dan dalam

waktu yang tepat kepada publik, sehingga nantinya para pengguna informasi dapat memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhannya.

Menurut KNKG (2010) dalam Suwanda dkk (2019:44) mengatakan transparansi ialah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada publik berdasarkan pada pertimbangan bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan dan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan. Transparansi yang dipaparkan oleh Sukasmanto (2004), Wahjuddin (2011) dalam Sujarweni (2015) adalah menyangkut terbukanya pemerintah kepada masyarakat terkait keputusan ataupun program yang ditetapkan dalam rangka pembangunan. Dari penjelasan transparansi diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa transparansi adalah menyangkut kejelasan ataupun kenyataan yang terjadi dalam suatu kegiatan kemudian publik memiliki hak untuk mengaksesnya secara terbuka.

2.4.2 Tujuan Transparansi

Penerapan transparansi pastinya terdapat tujuan yang diharapkan, dalam Modul Khusus Fasilitator Departemen Pekerjaan Umum dikemukakan sebagai berikut:

1. Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan terdapat kontrol sosial
2. Agar terhindar dari kesalahan komunikasi dan perbedaan persepsi
3. Mendorong masyarakat untuk belajar bertanggungjawab terhadap pelaksana kegiatan.
4. Membangun kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan.

5. Terwujudnya pengelolaan kegiatan yang sesuai prinsip, ketentuan, dan nilai-nilai universal..

Adapun Bennis dkk (2009:103) dalam Shafratunnisa (2015) juga mengemukakan bahwa tujuan dari transparansi ialah menciptakan keterbukaan kepada masyarakat pada setiap program kerja atau kegiatan yang dilaksanakan, keterbukaan akses informasi, menambah tingkat kepercayaan masyarakat dan terciptanya hubungan kerjasama antara pengelolaan dan pemangku kepentingan.

2.4.3 Manfaat Transparansi

Berdasarkan pendapat dari Adrianto (2007:21) ada beberapa manfaat dengan adanya penerapan transparansi adalah sebagai berikut :

1. Mencegah terjadinya korupsi.
2. Memberi kemudahan dalam mengidentifikasi kelemahan dan kemudahan kebijakan.
3. Meningkatkan akuntabilitas sehingga terwujudnya masyarakat yang mampu mengukur kinerja lembaga.
4. Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen lembaga dalam memutuskan kebijakan tertentu.
5. Memperkuat kohesi sosial, karena timbulnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
6. Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha.

2.4.4 Transparansi dalam Perspektif Islam

Salah satu unsur dalam pengelolaan dana yang baik itu adanya unsur transparansi, dan transparansi ini menjadi syarat suatu kerja sama. Dalam

perspektif Islam transparansi erat hubungannya dengan kejujuran, karena dalam menyampaikan informasi ke pihak yang membutuhkan, pemberi informasi harus bersikap jujur sehingga tidak ada satupun hal yang luput dari pengetahuan penerima informasi.

Dalam nilai transparansi sangat menuntut nilai-nilai kejujuran atas setiap informasi dalam sebuah lembaga perusahaan tidak terkecuali lembaga pengelolaan zakat, sehubungan dengan kejujuran. Dalam Fiman Allah *Subhanahu wa Ta'ala*:

Artinya : *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”* (QS. Al Isra' Ayat 35)

Artinya : *“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang (yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Yang dimaksud dengan orang-orang yang curang di sini ialah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang.”* (QS. Al Mutaffifin Ayat 1-3)

Artinya : *“Sempurnakanlah takaran dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang merugikan; dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.”* (QS Asy-Syu'ara' Ayat 181-184)

Ayat tersebut berbicara kejujuran dalam konteks muamalah terkhusus jual beli, Ini memperlihatkan bahwa Agama Islam sangat menjunjung tinggi sikap kejujuran dan menentang perbuatan curang. Dalil terkait kejujuran juga dipertegas dalam dalil sebagai berikut:

Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda :

Artinya : *“Hadis dari Abdillah bin al-Harits, dari Hakim bin Hizam dia berkata Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, “Dua orang yang berjual beli mempunyai hak pilih selama belum berpisah”, atau dia beliau bersabda, “hingga keduanya saling berpisah, Jika keduanya saling jujur dan menjelaskan, maka keduanya diberkai dalam jual beli mereka. Namun Jika keduanya saling menyembunyikan dan berdusta,*

maka akan dimusnahkan keberkahan jual beli mereka.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits di atas menunjukkan bahwa pentingnya memiliki sikap jujur dalam melakukan transaksi. Tidak hanya itu, seseorang yang hendak memperjualbelikan barang dagangan mereka dituntut untuk menjelaskan tentang keadaan barang tersebut kepada calon pembeli termasuk kekurangannya. Berdasarkan hadits di atas dapat dipahami bahwa sifat kejujuran terlihat dari sikap keterbukaan dalam menjelaskan kondisi barang dan harga. Kebalikan dari sifat jujur adalah sifat khianat atau berbohong, sifat ini sangatlah dibenci oleh Allah *Subhanahu wa Ta’ala* dan termasuk dalam ciri-ciri orang yang munafik. Hal ini diungkapkan dalam hadist sebagai berikut.

Rasulullah *Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam* bersabda “*Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, apabila berbicara selalu bohong, jika berjanji menyelisih, dan jika dipercaya khianat.*” (HR. Bukhari dan Muslim). Maka dalam hal mengungkapkan keterangan-keterangan dan informasi yang ada harus benar dan sesuai dengan realita serta tidak ada kebohongan dan kecurangan, karena data-data tersebut merupakan kesaksian. Dalam Al-Qur’an disebutkan perintah Allah *Subhanahu wa Ta’ala* untuk melakukan pencatatan dalam setiap kegiatan mu’amalah baik dalam kerja sama usaha, jual-beli, hutang-piutang, sewa-menyewa, dan sebagainya.

Allah *Subhanahu wa Ta’ala* mengajari serta menegur manusia berdasarkan Firman-Nya “Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.” (QS. Al-Anfaal Ayat 58).

Dalam kaitannya dengan pengelolaan zakat, menurut Abdussalam Mahmoud Abu-Tapanjeh (2009) mengemukakan bahwa konsep dari transparansi dalam perspektif Islam adalah sebagai berikut:

1. Organisasi bersifat terbuka, seluruh fakta yang terkait aktivitas pengelolaan zakat termasuk informasi keuangan harus mudah diakses oleh pihak yang berkepentingan terhadap informasi tersebut
2. Informasi yang dimiliki harus diungkapkan secara jujur, lengkap dan meliputi segala hal terkait informasi yang diberikan.
3. Pemberian informasi juga harus dilakukan secara baik dan adil kepada semua pihak yang berkepentingan terhadap informasi.

Dengan merujuk pada teori tersebut untuk penerapan indikator lembaga zakat dikatakan transparan yang erat kaitannya dengan kejujuran, amanah dalam menyebarkan informasi ke pihak yang memiliki kepentingan. Transparansi akan menciptakan kepercayaan masyarakat dalam hal ini *Muzakki* dengan organisasi pengelolaan zakat.

2.5 Zakat

2.5.1 Definisi Zakat

Menurut bahasa, kata zakat berasal dari kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti tumbuh, berkembang dan baik. Sesuatu itu dikatakan *zaka* apabila bertumbuh dan berkembang, dikatakan *zaka* berarti orang itu baik (Qardhawi,2007:34)

Kata zakat ialah *mufrad* (tunggal) yang bentuk jamaknya berarti *zakan* dan *zakawat* dapat berarti pilihan, kesucian, serta kebersihan. Berdasarkan pada kamus Almunawwir halaman 615-616. Secara umum zakat diartikan membersihkan diri, seperti pada ayat: *qad aflaha man tazakka* (sungguh

beruntung orang yang membersihkan diri) (QS. Al-A'la:14). Dikatakan demikian dikarenakan orang yang mengerjakannya berarti bertaqarrub kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* (Shalehuddin, 2011:12).

Sedangkan apabila ditinjau dari terminologi (syar'i) zakat adalah sejumlah harta tertentu yang hukumnya wajib yang telah ditentukan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* agar diberikan kepada orang yang berhak menerimanya sesuai yang diatur dalam Al-Qur'an. Dapat juga dikatakan sebagai sejumlah harta tertentu dari hari tertentu yang diberikan kepada orang yang berhak mendapatkannya (Kurnia dan Hidayat,2008:3).

Adapun definisi-definisi terkait zakat disampaikan oleh beberapa para ulama dahulu dalam Wahbah Az-Zuhaili (2011:165) dalam Saragih (2018:15-16) sebagai berikut:

1. Menurut Malikiyah

Zakat adalah mengeluarkan harta sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerimanya, jika kepemilikan haul telah sampai selain barang tambang, tanaman, dan harta temuan.

2. Menurut Hanafiyah

Zakat ialah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu untuk orang tertentu yang telah diatur berdasarkan syariat, semata-mata ikhlas karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

3. Menurut Syafi'iyah

Zakat merupakan sebutan untuk barang yang dikeluarkan untuk diberikan untuk harta atau badan (pribadi manusia sebagai zakat fitrah) kepada golongan tertentu.

4. Menurut Hanabillah

Zakat adalah hak yang wajib pada harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.

Zakat berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, menjelaskan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

2.5.2 Hukum dan Landasan Zakat

2.5.2.1 Hukum Zakat

Adapun terkait landasan hukum mengenai diperintahkannya ummat Islam agar menjalankan zakat ini, dan ternyata bagi yang mengkhianati tentang zakat maka statusnya dikeluarkan dari Islam. Oleh karena itu kita sepatutnya perlu mengetahui landasan hukum mengenai zakat:

Dalam Sahroni (2018:10) memaparkan bahwa Zakat hukumnya wajib dan masuk dalam kategori yang harus untuk dimengerti (*al-Ma'lum min ad-Dini bi adh-Dharurah*). Apabila seorang Muslim mengingkarinya, bukan karena ketidaktahuan (*jahalah*) atau baru masuk Islam (*Hadis Al-Islam*), maka ia telah kufur.

2.5.2.2 Landasan Zakat.

Beberapa dalil yang menjelaskan kewajiban zakat ialah sebagai berikut.

1. Al Qur'an
 - a. Surah Al Baqarah Ayat 43

Artinya : "Dan dirikanlah zakat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'."

b. Surah Al Baqarah Ayat 267

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”*

c. Surah At-Taubah Ayat 103

Artinya : *“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.”*

d. Surah Adz-Dzariat Ayat 19

Artinya : *“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.”*

e. Surah Al-Ma'arij Ayat 24-25

Artinya : *“Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, Bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta),*

f. Surah Al Hadid Ayat 7

Artinya : *“Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”*

2. *Hadist*

Berzakat adalah suatu kegiatan yang pernah dicontohkan Rasulullah *Shalallahu 'Alaihi Wasallam* diwaktu beliau masih hidup dan diteruskan oleh para sahabatnya. Beberapa hadist yang terkait dengan berzakat, seperti yang ditulis dalam Sahroni (2018:10) sebagai berikut.

a. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Muslim (Sahroni, 2018:12)

Artinya : *“Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab semoga Allah meridhai keduanya dia berkata, saya mendengar*

Rasulullah Shalallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun diatas lima perkara; bersaksi tiada Illah yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, utusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala., menegakkan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa di bulan Ramadhan."

b. Yang diriwayatkan oleh Thabrani Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda :

Artinya : bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan kekeringan dan kelaparan."

c. Yang diriwayatkan oleh Al-Bazar dan Baihaqi Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda :

Artinya: "bila zakat bercampur dengan harta lainnya maka ia akan merusak harta itu."

3. *Ijma'*

Suharsono dkk dalam Sahroni (2018:13) Kesepakatan ulama baik *salaf* maupun *khalaf* menyatakan bahwa zakat ialah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam haram hukumnya mengingkarinya. .

2.5.3 Syarat Wajib Zakat

Dalam buku terkait dalil-dalil keutamaan Zakat, Infaq, dan Sedekah yang ditulis Arifin (2018) menjelaskan bahwa terdapat syarat-syarat bagi *Muzakki* dalam menunaikan zakat yaitu:

1. Islam

Bagi seorang kafir yaitu *kafir asli* (yaitu yang terlahir sebagai orang kafir dikarenakan kedua orang tuanya tidak pernah masuk Islam) tidak wajib baginya berzakat.

2. Aqil, Balihg dan Muwayyiz (telah ma mpu membedakan mana baik dan buruk)

Zakat tidak diwajibkan kepada anak kecil dan orang yang gila, namun harta dari keduanya itu wajib dizakati, menurut pendapat tiga imam madzhab (kecuali Hanafi), walinya diberikan kewajiban untuk mengeluarkan zakatnya.

3. Merdeka dan tidak mempunyai hutang (yang mengurangi objek zakat).
Hamba *Mukatab* (Budak merdeka setelah menebus dirinya dari tuannya), tidak wajib menunaikan zakat menurut pendapat imam madzhab kecuali Hanafi yaitu zakat untuk tanaman hukumnya wajib. Bagi orang yang mempunyai hutang yang sampai menghabiskan atau mengurangi *nisab*, tidak memiliki kewajiban menunaikan zakat kecuali pendapat imam syafi'i.

Adapun syarat menyangkut harta dijelaskan oleh al-Qardhawi (2007) sebagai berikut :

1. Milik Penuh

Harta tersebut harus dibawah kontrol dan dia memiliki kekuasaan terhadap harta tersebut.

2. Berkembang.

Disini terbagi 2, yaitu: bertambah secara konkrit ialah bertambah dikarenakan perdagangan dan sejenisnya, sedangkan bertambah tidak secara konkrit adalah kekayaan terdapat potensi baik apabila berada ditangannya ataupun ditangan orang lain.

3. Cukup Senisab.

Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapa saja jumlah harta yang berkembang sekalipun yang kecil sekali, yaitu sejumlah tertentu yang dalam ilmu *fiqih* disebut *nisab*.

4. Lebih dari Kebutuhan Biasa.

Ulama-lama Hanafi memberikan tafsiran yang ilmiah yang jelas mengenai berbicara mengenai apa yang dimaksud dengan kebutuhan rutin. Yakni sesuatu yang sebenarnya perlu untuk kebutuhan hidup atau bersifat primer.

5. Bebas dari Hutang

Disini haruslah pula harta bebas dari hutang, bila pemilik harta memiliki hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah yang *senisab* itu, maka zakat tidak wajib.

6. Berlalu Setahun atau Haul

Kepemilikan yang berada ditangan si pemilik sudah berlalu masanya dengan perhitungan dua belas bulan tahun *Qamariyah*, yang berlaku untuk ternak, uang, dan harta benda dagang yang dinamakan zakat modal, sedangkan hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun dan lain sejenisnya, tidaklah diisyaratkan satu tahun dan semuanya itu dinamakan dengan zakat pendapatan.

2.5.4 Rukun Zakat

Dalam pelaksanaan zakat telah dikemukakan oleh Umar (2008) dalam Saragih (2018:18) terdapat hal yang harus ada dalam melaksanakan zakat antara lain adalah:

1. *Muzakki*, ialah orang yang memiliki kewajiban membayar zakat.
2. *Mustahik*, ialah orang yang berhak menerima zakat.
3. *Amil*, ialah pengelola zakat.
4. Harta yang dizakatkan.

2.5.5 Harta Yang Tidak Wajib Dizakati

Perlu diketahui bahwa dalam berzakat, terdapat status harta yang tak boleh dikeluarkan untuk menunaikan zakat dijelaskan oleh Arifin (2011:53) yaitu sebagai berikut:

1. Harta Sumbangan atau pungutan, yang dimanfaatkan untuk kepentingan ummat (umum), yaitu seperti bencana alam, pembangunan infrastruktur, bantuan sosial, dan lain-lain.
2. Harta Waqaf, Lembaga waqaf, atau Yayasan, dikarenakan peruntukannya adalah untuk kebaikan ummat yang dimana juga selaras dengan fungsi zakat.
3. Harta yang berasal dari suatu komunitas/asosiasi, yang diberikan sebagai mensejahterakan anggota komunitasnya, seperti bantuan kesehatan/kecelakaan dan bantuan sosial lainnya.
4. Aset Negara, harta yang dikelola oleh negara atau harta pada Baitul Mal.

2.5.6 Golongan Penerima Zakat.

Dalam Sahroni dkk (2018:152) menguraikan terkait zakat wajib disalurkan hanya kepada 8 Asnaf (golongan penerima zakat), dan hukumnya haram disalurkan selain mereka, yaitu sebagai berikut:

1. Fakir

Fakir ialah orang yang tidak memiliki baik usaha bahkan harta untuk mencukupi dirinya.

2. Miskin

Miskin adalah saat penghasilannya tak mampu mencukupi kebutuhannya selama satu tahun, dalam artian memiliki pekerjaan namun tak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya selama satu tahun.

3. Amil

Amil Zakat yang dimaksud dalam Al-Qur'an adalah semua orang yang terlibat bekerja dalam mengumpulkan, mendayagunakan, dan mendistribusikan zakat yang diterimanya.

4. Muallafatu *Qulubuhum*

Arti asal dari *Muallafatul Qulubuhum* yaitu orang diberi kelembutan hati, dalam artian orang yang diharapkan kecenderungan hatinya, keyakinannya mampu bertambah terhadap Islam, dan niatan jahat atas kaum muslimin terhalang atau harapan akan terdapat manfaat dalam membela kaum muslimin dari musuh.

5. Riqab

Riqab memiliki arti yaitu hamba sahaya atau budak, baik itu laki-laki maupun perempuan, pada konteks kontemporer saat ini bisa diartikan sebagai tawanan muslim yang ditawan oleh musuh Islam, seseorang yang dipenjara karena fitnah, seseorang yang disekap atau disiksa oleh majikannya, ataukah bangsa muslim yang dijajah oleh bangsa *kafir*.

6. *Gharimin*

Gharimin ialah orang-orang terlilit utang, baik itu menyangkut keperluan dirinya maupun orang lain.

7. *Fisabilillah*

Fisabilillah dari makna asalnya adalah *jihad qital* (perang fisik), adapun dalam konteks kontemporer ialah setiap kegiatan yang berkaitan dengan perjuangan di jalan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, seperti berdakwah, mengelola sarana dakwah, dan lain sebagainya.

8. *Ibnu Sabil*

Ibnu Sabil menurut mayoritas ulama yaitu *kinayah* dari musafir yang berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain, atau orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan dengan catatan melakukan perbuatan taat, bukan untuk maksiat, dan diperkikar tak sampai tujuannya apabila tidak menerima zakat.

2.5.7 Golongan yang Tidak Berhak Menerima Zakat.

Dalam tulisan yang dikemukakan oleh Al-Makassari (2020) terkait golongan yang perlu diperhatikan yang tidak berhak menerima zakat, terdapat 7 golongan sebagai berikut:

1. Bani Hasyim, yakni Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* dan kerabatnya.

Zakat diharamkan kepada Bani Hasyim, yang dimaksud disini ialah Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* dan para kerabatnya. Mereka itu adalah keluarga Abbas, keluarga Ali, keluarga Aqil, keluarga al-Harits bin Abdil Muthallib.

Adapun terkait keluarga Abu Lahab, terdapat perbedaan pendapat mengenainya. Penulis Kitab *Ar-Raudhul Murbi'* menetapkan bahwa keluarga Abu Lahab tergolong Bani Hasyim yang haram menerima zakat.

Zakat diharamkan atas Bani Hasyim, sebagai bentuk pemuliaan terhadap mereka. Sebab, mereka merupakan kerabat Nabi shallallahu alaihi wa sallam dan nasab manusia yang paling mulia, sehingga tidak pantas menerima zakat, yang merupakan dianggap sebagai kotoran manusia, sebagai pembersih manusia dari kotoran berupa dosa.

2. Orang Kaya.

Maksud dari orang kaya disini ialah orang yang mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari apabila dia berkeluarga selama setahun lamanya, menurut tingkat kehidupan masyarakat sekitarnya yang sederajat dengannya.

Golongan kaya hukumnya haram menerima zakat, dikarenakan mereka bukanlah golongan fakir miskin yang membutuhkan.

3. Orang yang Berfisik Kuat dan Berpenghasilan Cukup.

Bagi orang yang memiliki fisik kuat dan penghasilan dari pekerjaan atau profesinya cukup untuk memenuhi kebutuhannya pada hakikatnya termasuk kaya.

Maka bagi yang termasuk golongan ini hukumnya haram untuk menerima zakat, sebab dia bukanlah termasuk fakir miskin yang membutuhkan.

4. Orang yang Tercukupi Nafkahnya oleh yang Menanggungnya,

Orang yang telah tercukupi nafkahnya oleh pihak yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya, tidak berhak

menerima atas zakat dikarenakan kebutuhannya telah tercukupi dengan adanya nafkah yang diberikan kepadanya.

Maka dari itu, zakat tidak berhak diberikan kepada istri yang fakir yang dipenuhi nafkahnya oleh ayahnya, dan siapa saja yang kebutuhannya terpenuhi dari pihak yang telah menafkahi.

5. Orang yang Dinafkahi

Yang wajib dinafkahi dari pembahasan ini ialah istri dan kerabatnya. Maka tidak berhak untuk menerima zakat, adapun penjelasannya sebagai berikut.

Orang yang kaya wajib menafkahi kerabat yang dimaksud ialah keturunannya kebawah dan asal usulnya ke atas secara mutlak (mewarisi atau tidak mewarisi), begitupula kerabatnya yang lain, dengan syarat bahwa dia mewarisi dari kerabatnya itu, adapun kerabat yang pada salnya tidak diwarisi olehnya atau dia tertutupi oleh yang lainnya tidak menerima warisan darinya, maka dia tidak berkewajiban memberi nafkah kepadanya.

Maka orang yang kaya berkewajiban untuk menafkahi orang tuanya yang miskin, kakek dan neneknya yang miskin, abak dan cucunya yang miskin, serta kerabat yang diwarisinya yang miskin.

Hukumnya haram menerima zakat bagi kerabat disebabkan apabila zakatnya diberikan kepada yang dinafkahi, maka kebutuhannya akan tercukupi dari zakat yang telah diberikan, dengan sendirinya gugurlah kewajiban atas nafkah terhadap kerabatnya itu.

Begitupula bagi istrinya, dikarenakan bermakna menggugurkan kewajiban nafkah kepadanya, maka ini tidak boleh, adapun memberikan zakat kepada istrinya dengan maksud lain yang tidak

memiliki makna pengguguran nafkah, seperti melunasi hutangnya, maka diperbolehkann ini menurut pendapat yang telah dirajihkan oleh Ibnu Utsaimin.

6. Budak

Zakat diharamkan untuk diberi kepada seorang budak untuk memenuhi *kebutuhannya*, ini dikarenakan, nafkah dari seorang budak yang sudah menjadi tanggungan bagi majikannya, kebutuhannya dengan sendirinya telah terpenuhi, begitupula seorang juga tidak memiliki harta dikarenakan diri dan hartanya adalah milik tuannya, dan apabila diberi zakat atau harta maka otomatis menjadi milik tuannya.

7. Orang Kafir

Orang kafir tidaklah berhak untuk memerina zakat, Ibnul Mundzir menukulkan ijma' *ulama* terkait hal ini. Ibnu Qadamah mengatakan bahwa. “ kami tidak mengetahui terdapatnya pendapat terkait hal ini”.

2.5.8 Hikmah dan Tujuan Zakat

Berdasarkan yang dikemukakan Sahroni dkk (2018:16), dalam menunaikan zakat pastinya terdapat banyak hikmah dan tujuan yang bisa dipetik, adapun antara lain sebagai berikut:

1. Hikmah dan Tujuan Zakat Bagi Wajib Zakat

- a. Berdasarkan Namanya, zakat membersihkan setiap hati bagi wajib zakat dari sifat kikir dan mengubahnya dengan sifat dermawan. Sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hasyr (59): 9.

- b. Menumbuhkan akhlak Islami terhadap setiap donator dikarenakan telah peduli dalam membantu fakir miskin, berdasarkan Surah At-Taubah (9): 103.
 - c. Harta Bagi Wajib Zakat yang telah ditunaikan menjadikannya berberkah, yakni berlipat ganda dan berkembang manfaatnya, berdasarkan makna nama dalam ekonomi yang telah disebutkan dalam Surah Saba (34): 9.
 - d. Menambah semangat dalam berinvestasi, dikarekanakan jika harta disimpan tanpa mengelolanya, harta tersebut akan habis menjadi objek wajib zakat. Maka, harta yang dimiliki tersebut harus dikelola sehingga dapat bermanfaat dan saat itu pula dapat memberi keuntungan.
2. Hikmah dan Tujuan Bagi Mustahik Zakat
- a. Zakat mampu menyucikan setiap hati mustahik dari sifat dengki terhadap orang kaya yang kikir
 - b. Menumbuhkan semangat kebersamaan dan persaudaraan didalam lingkungan masyarakat dikarenakan merasa masih ada orang lain yang peduli terhadapnya.
 - c. Zakat yang diberikan membantu orang miskin dan orang-orang yang membutuhkannya dari orang-orang yang berkecukupan. Hal ini akan menhatasi kesenjangan sosial yang bisa timbul dalam masyarakat.
3. Hikmah dan Tujuan Zakat Bagi Masyarakat.
- a. Membangun kebersamaan antara para dhuafa dengan hartawan yang timbul dengan kepedulian sosial.

- b. Menaggulangi kasus-kasus kriminalitas yang bisa saja terjadi apabila muncul kesenjangan sosial.

2.5.9 Manfaat dan Pengaruh Zakat

Dalam melaksanakan kewajiban berzakat, ternyata bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, ternyata banyak yang sesuatu yang bisa menjadikan masyarakat mengarah ke arah yang lebih baik, adapun manfaat dan pengaruh zakat dalam pelaksanaannya telah diuraikan oleh Sahroni (2018:25) antara lain sebagai berikut:

1. Harta yang Berkah

Salah satu janji Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, terkhusus kepada *Muzakki* yaitu harta yang telah ditunaikan zakatnya akan berberkah.

2. Supaya Tidak Ada Hasad

Dengki dan kebencian adalah penyakit sosial yang berbahaya yang dapat menimbulkan masalah-masalah lain dimasyarakat. Apabila para orang kaya tak mengeluarkan zakatnya kepada *Mustahiq*, maka akan timbul kebencian kepada orang kaya, karena mereka akan dianggap penyebab kefakiran yang dihadapi para dhuafa.

3. Mengikis Kekikiran

Sifat kikir yang dimiliki berpotensi menimpa setiap orang termasuk pula yang memiliki kecukupan hidup, ini dikarenakan setiap orang memiliki kecenderuang untuk cinta terhadap harta dan dunia. Dengan menyalurkan hartanya sebagai zakat, infaq, ataupun sedekah, hal tersebut dapat mengikis sifat tersebut dan pada saat yang sama menanamkan sifat dermawan pada diri *Muzakki*.

4. Agar Para Dhuafa Berdaya

Setiap ada orang kaya yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya, hartanya akan mengalir kepada kaum dhuafa, sehingga mengikis jumlah para dhuafa jika zakat diterapkan secara efektif.

5. Agar Tidak Ada Kesenjangan

Perbedaan tingkat kekayaan dan sosial di masyarakat menjadi fenomena yang biasa terjadi karena tingkat kemampuan dan *skill* setiap individu berbeda-beda yang dimana telah sesuai dengan fitrah namun apabila perbedaan itu sudah jauh, maka sudah menjadi kesenjangan sosial berarti dilarang oleh Islam.

6. Teladan dalam bersedekah

Ayat-ayat Al-qur'an dan Al Hadist telah membahas konsepsi zakat dengan matang, dan selanjutnya Rasulullah Shallahu Alahi Wasallam dan para sahabatnya mempraktikkan model agar mudah diteladani dan dicontoh.

7. Keputusan Bersejarah

Sang Khalifah yang melihat pembangkangan dan menentang pemberlakuan kewajiban zakat dengan cepat dan tegas mengeluarkan keputusan bersejarah, "Perangi Mereka!", keputusan khalifah tersebut menjadi bentuk pembelaan dan perlindungan terhadap hak dan kondisi kaum dhuafa, fakir miskin, orang-orang tertindas, dan golongan lemah dalam masyarakat, perlu diketahui pula membangkang ataupun mengingkari terhadap kewajiban zakat yang menjadi salah satu rukun Islam yang harus diimami dan ditunaikan, maka itu tidak mengikuti ajaran Islam.

8. Agar Jera

Zakat merupakan kewajiban yang memberikan pahala dan manfaat yang besar bagi *Muzakki*, sebaliknya meninggalkan kewajiban zakat dilarang dalam agama Islam dan mendapatkan sanksi bagi pelakunya yang tidak menunaikannya.

9. Kebijakan yang Strategis

diketahui zakat memiliki peran yang cukup besar dan lebih strategis karena perannya tidak hanya terbatas pada memenuhi kebutuhan pokok saja, tetapi mustahik mampu mandiri dan mendapatkan penghidupan yang layak dalam kurun waktu yang lama, dampak-dampak sosial yang ditimbulkan dari kemiskinan itu terselesaikan dan mendorong agar negara bertindak sesuai dengan perannya yaitu melindungi dan memenuhi kebutuhan finansial rakyatnya.

2.6 Lembaga Pengelolaan Zakat

2.6.1 Definisi Lembaga Pengelolaan Zakat

Dimasa Khulafaur Rasyidin tepatnya pada saat Umar bin Khattab diberikan amanah untuk menggantikan kepemimpinan dari Abu Bakar As Siddiq, diwaktu kepemimpinan Umar dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan iapun mewarisi Negara lebih aman dan kuat. Khalifah Umar Bin Khattab mendirikan Lembaga Pengelolaan Zakat, Istilah Lembaga Pengelolaan Zakat sebenarnya sudah ada sejak Khalifah Umar bin Khattab memmpin wilayah Islam yang dikenal pada masa itu dengan nama Baitul Maal.

Adapun di Indonesia saat ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, disampaikan bahwa terdapat 2 organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZNAS) yang

dibentuk oleh Pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat yang berasal dari inisiatif masyarakat setempat.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat, dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam mengumpulkan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan zakat adalah kesatuan sistem kegiatan manajemen mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian untuk mengumpulkan, mendistribusikan hingga pendayagunaan zakat sesuai yang diatur dalam syariat Islam.

2.6.2 Sejarah Kegemilangan Zakat

Pada zaman Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* dimulai pada Tahun kedua hijriyah. Prinsip zakat yang diajarkan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* adalah sebagai bentuk ibadah sekaligus mengajarkan untuk berbagi dan peduli terus dilanjutkan oleh Khalifah Abu Bakar Shiddiq yang memiliki keberanian memerangi mereka yang ingkar zakat.

Di awal pertumbuhan, diwaktu kepemimpinan Umar dikenal sebagai pemimpin yang tegas dan kemudian iapun mewarisi negara lebih aman dan kuat. Wibawa pemerintah dan ketaatan rakyat menjadi harmonis seiring dengan imbangnya pengelolaan harta zakat kepada masyarakat waktu itu. Konsep *baitul maal* yang diinisiasi oleh Khalifah Umar bin Khattab, dimana pengelolaan dana zakat menjadi kendali sepenuhnya oleh pemerintahan pusat dengan model *sentralisasi*. Sehingga pemerintah pusat menjadi *agent of change* terhadap perubahan kondisi masyarakat, terutama mengangkat harkat dan martabat Kaum Dhuafa.

Pada masa Umar bin Khattab sahabat Muaz bin Jabal yang menjabat sebagai Gubernur Yaman ditunjuk pertama kali untuk menjadi Ketua Amil Zakat di Negeri Yaman. Konsekuensi dengan model sentralisasi dipahami sebagai satu kewajiban ketaatan karena system dan infrastruktur yang sudah *established*. Di tahun pertama Muaz bin Jabal mengirimkan 1/3 dari kelebihan dana zakatnya ke pemerintah pusat, kemudian Khalifah Umar mengembalikan kembali untuk pengentasan kemiskinan di daerah Yaman. Sebuah kebijakan yang semestinya dilakukan sebagai pendidikan otorisasi wilayah dalam system kebijakan zakat pada saat itu. Pada tahun kedua Muaz bin Jabal menyerahkan ½ dari surplus zakatnya ke pemerintah pusat, dan *Subhanallah* pada tahun ketiga Muaz bin Jabal dana zakat yang terkumpul semuanya dibawa ke pemerintah pusat, dikarenakan tak ada lagi yang ingin menerima zakat di daerah yang dipimpinnya, sehingga dana zakat tersebut dialihkan ke daerah yang masih membutuhkan (<https://zakat.or.id/>)

Kondisi seperti ini pun pernah terjadi pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz dari Bani Umayyah. Umar bin Abdul Aziz memegang pemerintahan selama kurang lebih 3 tahun, yaitu pada tahun 717 M – 720 M. Sebagai pemimpin kala itu ia dikenal bijaksana, tegas, disiplin, serta perilakunya yang anti korupsi. Kebijakan yang dibuatnya mengarah pada perbaikan ekonomi masyarakat dan yang paling populis di masa itu adalah terkait zakatnya.. Tidak heran jika pada masa kepemimpinannya, zakat berlimpah ruah terhimpun di *baitul maal*. Dalam satu waktu, petugas zakat atau amil zakat cukup kesulitan mencari orang miskin yang membutuhkan. Mereka pada masa itu rata-rata bahkan mampu untuk berzakat. (<http://dompetdhuafa.org/>).

Sebagaimana diriwayatkan oleh Ubaid, bahwa Gubernur Baghdad Yazid bin Abdurahman mengirimkan surat yang berisi tentang melimpahnya dana zakat di *baitul maal*, karena sudah tidak ada lagi orang yang mau menerima zakat. Lalu

Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk memberikan upah kepada orang yang biasa menerima upah. Lalu Yazid menjawab: "sudah diberikan namun dana zakat masih berlimpah di baitul maal". Umar mengintruksikan kembali untuk memberikan kepada orang yang berhutang dan tidak boros. Yazid berkata: "kami sudah bayarkan hutang-hutang mereka namun dana zakat masih berlimpah". Lalu Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk menikahkan orang yang lajang dan membayarkan maharnya. Namun hal itu dijawab oleh Yazid dengan jawaban yang sama bahwa dana zakat di Baitul Maal masih berlimpah. Pada akhirnya Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan Yazid bin Abdurahman untuk mencari pengusaha dan membutuhkan modal, tanpa perlu mengembalikannya (<https://zakat.or.id/>).

Banyak hikmah, ibrah atau pelajaran yang dapat dipetik dari kejadian di masa lalu kegemilangan zakat, untuk masa kini dan nanti, di kondisi saat ini potensi zakat serta jumlah kaum muslimin Indonesia bukan hanya menjadi wacana kepedulian namun mutlak mampu menjadi solusi pengentasan kemiskinan. Dengan merujuk pada sejarah tersebut, selama penerapan zakat mengikuti prinsip serta langkah-langkah yang diajarkan Rasulullah *Shallallahu 'Alaihi wa Sallam* *Insy Allah* kegemilangan "Peradaban Zakat" dapat diraih kembali.

2.6.3 Program Lembaga Pengelola Zakat

Menurut Fakhruddin (2008:278) dalam Wulandari (2018:19) ada empat program yang seharusnya dimasukkan dalam lembaga pengelola zakat yaitu :

1. Program Ekonomi

Program terkait pemberdayaan dalam aspek ekonomi yaitu

- a. Pengembangan potensi yang berbasis kekuatan local.
- b. Pemberdayaan bagi petani dan pengrajin.

- c. Kegiatan Pelatihan Usaha seperti menjahit, perbengkelan, dan manajemen usaha.
- d. Pemberdayaan ekonomi umat melalui penyertaan modal, sentra industry, dan dana bergulir.
- e. Pemberdayaan ekonomi melalui usaha kecil dengan program pendampingan dan bimbingan.

2. Program Sosial

Menjadi organisasi social yang dituntut peran lebih besar dalam penanganan masalah social masyarakat terkhusus kepada umat muslim maka organisasi pengelola zakat harus membuat program social kemasyarakatan seperti :

- a. Penyelamatan kemanusiaan dengan memberikan bantuan ketika terjadi bencana.
- b. Menyediakan dana santunan layanan social.
- c. Kegiatan pelayanan sosial dan kesehatan didaerah

3. Program Pendidikan

Pendidikan adalah salah pilar yang sangat penting dalam kehidupan didunia dan diakhirat. Diantara program-programnya dengan memberikan bantuan pendidikan khusus untuk anak yang kurang mampu dan memfasilitasi kebutuhan sekolahnya

4. Progran Dakwah

Dalam hal program dakwah disini yakni seperti memberikan bantuan untuk pendirian masjid, memberikan perlengkapan ibadah dan memberikan apresiasi kepada guru mengaji.

2.6.4 Syarat Menjadi Pengelola Zakat

Dalam Qardhawi (2007:552), menjelaskan bahwa seseorang yang ditunjuk atau diangkat sebagai amil zakat dalam hal ini pengelola harus memiliki beberapa persyaratan sebagai berikut :

1. Hendaknya ia seorang muslim,
Zakat merupakan salah satu urusan utama kaum muslimin, yang dimana Islam menjadi syarat bagi segala urusan mereka, maka sudah menjadi keharusan urusan utama kaum muslimin dikelola oleh sesama muslim.
2. Mukallaf.
Yaitu orang dewasa yang memiliki kesehatan akal pikirannya
3. Memiliki Sifat Amanah dan Jujur.
dikarenakan ia diberikan amanah oleh kaum muslimin, maka menjadi keharusan suatu amil zakat tak boleh memiliki sifat yang fasik kepada para pemilik harta.
4. Memahami hukum-hukum zakat.
para ulama memberikan syarat bagi amil zakat ialah memiliki keharusan memahami hokum tentang zakat dikarenakan apabila tak paham maka akan lebih banyak membuat kesalahan-kesalahan.
5. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas.
petugas zakat seharusnya memenuhi syarat dalam melaksanakan tugasnya, dan sampul amanah yang diberikan, suatu kejujuran saja tak cukup apabila tak disertai kemampuan dan kekuatan untuk bekerja.

2.6.5 Syarat Teknis Lembaga Pengelola Zakat

Adapun di Indonesia, Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999, diuraikan bahwa lembaga pengelola zakat memiliki persyaratan teknis, antara lain adalah :

1. Memiliki legalitas dalam artian pengelola zakat harus berbadan hukum
2. Memiliki data *Muzakki* dan *Mustahik*.
3. Memiliki program kerja serta strategi yang jelas dalam pelaksanaannya.
4. Memiliki pembukuan yang baik sehingga mampu dipertanggungjawabkan dengan baik.
5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit.

Dengan syarat tersebut diharapkan mampu menjadikan suatu lembaga pengelola zakat bekerja lebih profesional dan mengundang kepercayaan kepada masyarakat.

2.6.6 Susunan Organisasi Pengelola Zakat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelola Zakat pada Bab III pasal 6 dan 7 serta Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 menerangkan bahwa :

1. BAZNAS terdiri dari 11 (sebelas) anggota terdiri dari 3 (tiga) unsur pemerintah dan 8 (delapan) unsur masyarakat. Unsur pemerintah yakni seseorang yang ditunjuk dari instansi yang berkaitan dengan pengelola zakat, sedangkan masyarakat terdiri atas unsur utama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat.
2. BAZNAS terdiri dewan pertimbangan, komisi pengawas, dan badan pelaksanaan.
3. Dewan Pertimbangan meliputi unsur ketua, sekretaris, dan anggota.

4. Komisi Pengawas meliputi unsur ketua, sekretars, dan anggota.
5. Badan Pelaksana meliputi unsur ketua, sekretaris, bagian keuangan, bagian pengumpulan, bagian pendistribusian, dan pendayagunaan.
6. BAZNAS dipimpin oleh seorang ketua dan wakil ketua dengan masa jabatan 5 (lima) tahun.
7. Ketua dan Wakil Ketua dipilih oleh anggota BAZNAS.

2.7 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang memiliki hubungan terkait tema yang diteliti antara lain sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Ashari Assagaf, (2016)	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat <i>Muzakki</i> Membayar Zakat (Studi Pada BAZNAS Kota Makassar Ruang Lingkup UPZ Kantor Kementerian Agama Kota Makassar)	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat. • Akuntabilitas secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat.
2.	Hildawati dkk (2021)	Pengaruh Pemahaman, Trust, dan Transparansi Lembaga Zakat Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Luwu	<ul style="list-style-type: none"> • Pemahaman secara parsial tidak berpengaruh terhadap minat. • <i>Trust</i> secara parsial berpengaruh terhadap minat. • Transparansi lembaga zakat secara parsial berpengaruh terhadap minat.


Lanjutan Tabel 2.1

No.	Penelitian (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
3.	Khairunnisa R. Harahap (2019)	Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat <i>Muzakki</i> (Studi Kasus: Baznas Provinsi Sumatera Utara)	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas. berpengaruh positif secara parsial terhadap minat. • Transparansi. berpengaruh positif secara parsial terhadap minat. • Akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif secara simultan.
4.	Wihdiasmara Lia Farhati (2019)	Pengaruh Pengetahuan <i>Muzakki</i> , Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Membayar Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat (<i>Muzakki</i> Zakat Profesi Di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan <i>Muzakki</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat. • Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat. • Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat. • Pengetahuan <i>Muzakki</i>, Akuntabilitas, dan Transparansi secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap Minat.

2.8 Kerangka Konseptual

Berdasarkan hipotesis penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat digambarkan mengenai kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



2.9 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara atas jawaban terhadap rumusan masalah, maka peneliti ingin melakukan kajian terkait pengaruh dari akuntabilitas (X_1) dan transparansi (X_2) terhadap minat Muzakki (Y) adapun hipotesa penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.9.1 Hubungan Akuntabilitas dengan Minat *Muzakki* Membayar Zakat.

Akuntabilitas adalah kewajiban bagi pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan seluruh aktivitas dan kegiatan sebagai tanggungjawabnya terhadap pemberi amanah yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawabannya (Mahsun dkk, 2015:169). Dalam melaksanakan akuntabilitas pengelola dana zakat dituntut memberikan informasi terkait laporan atas kesesuaian aktivitas yang dilakukan oleh pengelola dana zakat, ini juga menjadikan teori atribusi relevan, dikarenakan pengetahuan *Muzakki* terkait aktivitas pengelolaan dana zakat menjadi penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi minat *Muzakki* membayar zakat. Penelitian terkait pengaruh akuntabilitas terhadap minat sebelumnya telah dilakukan oleh Harahap (2019) yang memberikan kesimpulan bahwa Akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat.

H1 : Akuntabilitas berpengaruh terhadap minat *Muzakki* membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidrap.

2.9.2 Hubungan Transparansi dengan Minat *Muzakki* Membayar Zakat

Transparansi berarti terbukanya akses bagi segala pihak yang memiliki kepentingan terhadap setiap informasi yang terkait seperti berbagai aturan-aturan (Rambe,2018:). Adapun Menurut KNKG (2010) dalam Suwanda dkk (2019:44) mengatakan transparansi ialah memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada publik berdasarkan pada pertimbangan bahwa publik memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan dan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan. Teori atribusi dianggap

relevan dengan transparansi lembaga zakat, ini dikarenakan pengetahuan *Muzakki* terkait keterbukaan akses dalam mendapatkan informasi menjadi penyebab eksternal yang dapat mempengaruhi minat *Muzakki* membayar zakat. Penelitian mengenai pengaruh transparansi terhadap minat sebelumnya pernah dilakukan oleh Hildawati dkk (2021) memperoleh kesimpulan bahwa transparansi terhadap minat memiliki pengaruh positif

H₂ : Transparansi berpengaruh terhadap minat *Muzakki* membayar zakat pada BAZNAS Kabupaten Sidrap